



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Tata Usaha MA waikon, tempat kediaman di Rt 004 R 002 Kelurahan XXXXXXXXX, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faijah Bachmid, S.H** Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FAIJAH BACHMID, S.H DAN REKAN" yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 469/X/PA.Tte/2020 tanggal 6 Oktober 2020, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Makian Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2003. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pulau Makian kab. Maluku utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 8 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat menikah tiggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kurang lebih 2 (Dua) tahun, kemudian pindah di rumah tempat tinggal sendiri selama kurang lebih 13,8 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan Penggugat dan Tergugat bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Perempuan umur 17 tahun
 - 3.2 ANAK KEDUA, Perempuan umur 11 tahun
 - 3.3 ANAK KETIGA, Laki-laki, umur 11 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun pada bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni dalam keadaan mabuk Tergugat kedatangan masuk dalam rumah tetangga dan menuju kearah anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama "Kusniar" dan langsung menggunting pakaian rok anak tersebut yang sedang tidur sehingga anak tersebut kaget dan berteriak inta tolong, sehingga Tergugat melerikan diri, akan tetapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



keluarga anak tersebut yang berada dalam rumah mendengar teriakan anak tersebut langsung bergegas melihat anak tersebut dan anak tersebut menceritakan kejadian yang terjadi sehingga keluarga anak tersebut ke pihak yang berwajib dan Tergugat di tangkap dan di proses secara pidana selama kurang lebih dua tahun;

5. Bahwa setelah Tergugat di tahan selama kurang lebih dua tahun lamanya dan kemudian Tergugat di nyatakan bebas dan kembali ke rumah tempat tinggal bersama Tergugat langsung meminta maaf dan ingin memperbaiki rumah tangganya dan penggugat sehingga Penggugat memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat berubah dan menjadi sosok imam yang baik untuk dirinya dan juga anak-anak;

6. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi kembali ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019 yang penyebabnya ternyata Tergugat tidak dapat mempertahankan tindakannya sehingga Tergugat mengulangi perbuatannya sehingga Tergugat mengulangi perbuatannya sehingga Tergugat mengulangi perbuatannya dengan keadaan dan kondisi yang sadar Tergugat masuk kedalam rumah tetangganya dan memeluk istri orang dengan sangat erat sehingga membuat istri tetangganya tersebut kaget dan panik sambil berusaha membuka tangan Tergugat dari tubuhnya dan setelah terbuka tangan Tergugat dari tubuhnya dan setelah terbuka wanita tersebut melarikan diri kerumah Kepala Desa dan melaporkan kejadian yang dialaminya sehingga membuat Tergugat di panggil dan diadili sesuai adat Desa tersebut dan akibat yang di dapat oleh Tergugat ialah Tergugat harus keluar dari desa tersebut sehingga Tergugat dengan berat hati harus menerima hukumannya dengan meninggalkan desa tersebut dan juga istri dan anak-anaknya mendengar kejadian tersebut Penggugat merasa sangat malu dengan ulah Tergugat sehingga Penggugat suda tidak mau lagi menerima Tergugat kembali sehingga dari hukuman yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



di dapat Tergugat dengan keluar dari Desa tersebut membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Djabir Sasoleh, M.H) tanggal 12 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya pada posita point 1 sampai 6 gugatan Penggugat adalah benar, namun pada posita poin 76 puncak permasalahan pada November 2020;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/03/VIII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten ,Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service pada RSU Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ilon;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ilon;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat melakukan tindakan asusila karena Tergugat ke rumah ipar saksi (istri orang) dan memeluk ipar saksi sangat erat, sehingga ipar saksi berusaha membuka tangan Tergugat dari tubuhnya dan lari melaporkan kejadian tersebut ke rumah kepala Desa;
- Bahwa Tergugat diadili secara adat Desa dan hasilnya Tergugat harus keluar dari Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ilon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sangapati makian, setelah itu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masuk ke rumah tetangga dan menuju kearah anak perempuan dibawah umur yang sedang tidur dan menggunting rok anak tersebut sehingga anak tersebut kaget dan berteriak minta tolong sehingga Tergugat melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga anak tersebut melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan akhirnya Tergugat ditangkap dan dipenjara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat melakukan perbuatan asusila sebanyak 2 kali bahkan pernah dipenjara selama 2 tahun, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumarni binti Mansur dan Darjim bin Hi.Samiun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan perbuatan asusila;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ilon bin Muhammad) kepada Penggugat (Runi binti Hi. Musa);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.116.000,- (Tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini Pandjab, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.020.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 3.116.000,00

(tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)